

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Azis, M. F. R., Angeline Lusman, S. ., & Indriyany, I. A. (2026). Kebebasan Ekspresi Digital Perspektif Gender dalam Kasus Laras Faizati. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 2(1), 939-950.
<https://doi.org/10.63822/rxhtpm74>

PENDAHULUAN

Kemunculan tempat digital berbentuk media sosial sering diposisikan sebagai ruang baru yang memperluas interaksi sosial sekaligus menjadi sarana pembentukan identitas individu untuk berekspresi (Li, 2024; Nugraha et al., 2024). Selain memengaruhi pola interaksi sosial, media sosial juga berperan besar dalam mengubah cara komunikasi mengenai fenomena politik yang berlangsung (Arsyad et al., 2023). Perkembangan teknologi digital membuka ruang baru bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan, kritik, maupun respons emosional terhadap berbagai isu sosial-politik. Melalui *platform* seperti *Instagram*, *Twitter*, dan *Tiktok*, individu dapat dengan cepat menyuarakan pendapatnya sekaligus menjangkau audiens yang lebih luas. Namun, kebebasan berekspresi di ruang digital juga memunculkan persoalan hukum dan politik yang cukup kompleks, terutama ketika bentuk ekspresi tersebut dianggap melampaui batas yang telah diatur. Di Indonesia, diskursus mengenai batas antara kebebasan berpendapat dan pelanggaran hukum semakin menguat, khususnya setelah muncul sejumlah kasus yang melibatkan *civil society* yang menyampaikan kritik melalui media sosial. Salah satu peristiwa yang menarik perhatian publik adalah kasus yang melibatkan Laras Faizati.

Perempuan berusia 26 tahun tersebut menjadi sorotan publik setelah unggahan yang ia bagikan melalui akun Instagram pribadinya dinilai mengandung unsur hasutan serta ujaran kebencian yang ditujukan kepada institusi kepolisian. Berdasarkan laporan *BBC News Indonesia* (2024) unggahan tersebut muncul sebagai bentuk respons emosional atas peristiwa meninggalnya seorang pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan yang dilaporkan tewas setelah tertabrak kendaraan taktis milik Brimob dalam situasi demonstrasi. Dalam salah satu unggahannya, Laras menuliskan kalimat yang oleh sebagian pihak dianggap sebagai ajakan untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap gedung Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Berdasarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (2024) unggahan tersebut kemudian menyebar luas di media sosial dan memicu reaksi publik hingga berujung pada laporan masyarakat kepada aparat penegak hukum.

Menindaklanjuti laporan tersebut, aparat penegak hukum kemudian melakukan penangkapan terhadap Laras Faizati dan memproses kasus ini melalui jalur hukum. Mahkamah Agung Republik Indonesia (2024) menjelaskan bahwa dalam proses penangkapan, Laras sempat diamankan sebagai bagian dari prosedur standar dalam proses penahanan sebelum menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya, ia dikenakan beberapa dakwaan yang berkaitan dengan dugaan tindakan penghasutan serta pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pemberitaan Hukumonline (2024) menyebutkan bahwa perkara tersebut kemudian dibawa ke persidangan untuk menentukan apakah unggahan yang dimaksud dapat dikategorikan sebagai bentuk penghasutan atau justru merupakan ekspresi kritik yang disampaikan di ruang digital.

Proses hukum yang dijalani Laras Faizati kemudian memunculkan berbagai respons dari masyarakat. Peristiwa ini menunjukkan bahwa ruang digital tidak hanya berperan sebagai medium komunikasi dan penyampaian informasi, tetapi juga menjadi ruang kontestasi antara hak kebebasan berekspresi warga negara dengan upaya regulasi yang dilakukan oleh negara. Dinamika tersebut menjadi semakin kompleks ketika dilihat melalui perspektif gender. Perempuan yang menyuarakan pendapat di ruang publik digital sering kali tidak hanya menghadapi kritik, tetapi juga tekanan sosial, dalam sejumlah kasus, ekspresi perempuan di media sosial bahkan berpotensi direspons melalui mekanisme hukum yang memunculkan perdebatan mengenai terjadinya kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi. Kajian

mengenai kebebasan berekspresi perempuan di ruang digital serta fenomena kekerasan berbasis gender secara daring telah menjadi perhatian dalam berbagai bidang keilmuan.

Topik ini banyak dibahas dalam kajian komunikasi digital hingga studi gender yang menyoroti bagaimana perempuan mengalami dinamika berbeda ketika berpartisipasi dalam ruang publik digital. Penelitian yang dilakukan oleh Florence E. dkk (2025) menunjukkan bahwa ketimpangan gender masih sangat terlihat dalam interaksi di ruang digital. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa perempuan lebih rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan daring, mulai dari pelecehan, intimidasi, hingga ancaman. Situasi ini mendorong banyak perempuan melakukan berbagai upaya perlindungan diri atau *safety work*, seperti membatasi interaksi di media sosial, mengatur privasi akun, bahkan mengurangi keterlibatan dalam diskusi daring. Studi yang dimuat Akhmad, M. Z. S., & Arifin, R (2022) menelaah Putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan penyebaran informasi elektronik yang dinilai melanggar kesusilaan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan regulasi mengenai informasi elektronik dapat menimbulkan polemik, terutama ketika korban kekerasan seksual tidak dipertimbangkan secara memadai. Kasus ini kemudian memunculkan perdebatan luas mengenai batas antara perlindungan moralitas dan jaminan kebebasan berekspresi di ruang digital. Berisikan dengan penelitian sebelumnya Fadhlil, M. Dkk (2025) menganalisis kasus Baiq Nuril melalui perspektif filsafat hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa putusan hukum dalam kasus tersebut menimbulkan perdebatan mengenai sejauh mana sistem hukum mampu memberikan perlindungan yang adil bagi korban.

Kajian lain yang dilakukan oleh Fatimah, S. Dkk (2025) menyoroti keterkaitan antara perkembangan digitalisasi dengan perlindungan hak asasi manusia bagi perempuan di ruang siber yang menunjukkan bahwa teknologi digital membuka peluang yang lebih luas bagi perempuan untuk menyampaikan pendapat serta berpartisipasi dalam diskursus publik. Namun, di sisi lain, meningkatnya aktivitas digital juga diikuti dengan bertambahnya risiko kekerasan berbasis gender secara daring. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Wibisono, R. B. Dkk (2025) membahas perkembangan aktivisme feminis digital di Indonesia bahwa media digital telah menjadi ruang strategis bagi gerakan feminis untuk menantang struktur patriarki sekaligus memperjuangkan kesetaraan gender. Meski demikian, aktivitas tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan serangan daring yang sering kali ditujukan untuk membungkam suara perempuan di ruang publik. Berdasarkan sejumlah penelitian terdahulu tersebut, dapat dipahami bahwa ruang digital memiliki karakter yang ambivalen bagi perempuan. Di satu sisi, teknologi digital membuka kesempatan yang lebih luas bagi perempuan untuk terlibat dalam diskursus publik dan menyuarakan hak-haknya. Namun di sisi lain, ruang yang sama juga dapat menjadi tempat munculnya kekerasan berbasis gender, regulasi yang problematis, serta berbagai bentuk kontrol sosial terhadap perempuan yang aktif menyampaikan pendapat.

Maka itu penelitian mengenai kebebasan berekspresi perempuan di ruang digital menjadi penting untuk dipahami melalui perspektif *The Public Spher* dari Nancy Fraser (1990) untuk memahami dinamika kasus Laras Faizati di ruang digital. Menunjukkan bahwa partisipasi dalam ruang publik tidak selalu setara, terutama bagi kelompok yang rentan terpinggirkan seperti perempuan. Melalui konsep *Subaltern counterpublics*, menjelaskan bahwa kelompok rentan kerap membangun ruang diskursus alternatif untuk menyuarakan pengalaman mereka. Dalam kasus Laras Faizati, ruang digital menjadi arena pertarungan wacana antara ekspresi individu dan respons sosial maupun institusional, yang mencerminkan ketimpangan kekuasaan serta akses partisipasi dalam ruang publik.

Pendekatan gender menjadi penting untuk memahami kasus ini karena struktur sosial yang masih

dipengaruhi oleh nilai-nilai patriarkal sering kali membentuk cara masyarakat maupun institusi negara merespons suara perempuan di ruang publik. Dalam berbagai situasi, perempuan yang menyampaikan kritik kerap dilabeli sebagai pihak yang emosional, tidak rasional, atau dianggap melanggar norma sosial yang berlaku. Pelabelan semacam ini berpotensi memperkuat marginalisasi perempuan dalam ruang demokrasi digital. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai kasus Laras Faizati tidak hanya berkaitan dengan isu kebebasan berekspresi secara umum, tetapi juga menyangkut bagaimana relasi kuasa berbasis gender memengaruhi respons hukum dan sosial terhadap ekspresi perempuan di ruang digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian dengan menggunakan Metode Kualitatif yang mana merupakan penelitian untuk memahami dan menafsirkan fenomena sosial dan perilaku manusia berdasarkan sudut pandang Individu ataupun kelompok (Creswell, 2013). Metode Kualitatif menekankan pada pemahaman makna atau fenomena yang terjadi hingga proses sehingga dapat ter gambarkan secara mendalam dan komprehensif mengenai permasalahan kebebasan ekspresi digital dari perspektif gender dalam kasus Laras Faizati. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, konteks, serta dinamika sosial yang muncul dalam ruang digital, khususnya bagaimana ekspresi individu di media digital dapat menimbulkan berbagai respons sosial, budaya, maupun gender. Metode ini memungkinkan peneliti untuk melihat fenomena tersebut dari sudut pandang individu maupun kelompok yang terlibat, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bentuk kebebasan berekspresi serta batas-batasnya dalam masyarakat digital.

Pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan studi literatur yang merupakan penelitian dengan menggunakan sumber informasi dari data sekunder yaitu jurnal, buku, media online serta dokumen lainnya sebagai data untuk menganalisis (Afrizal, 2014). Melalui analisis terhadap berbagai sumber tersebut, peneliti berupaya mengkaji dan menginterpretasikan kasus Laras Faizati dalam konteks kebebasan ekspresi digital serta melihat bagaimana perspektif gender memengaruhi cara masyarakat memahami dan merespons kasus tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebebasan Bereksprei di Ranah Digital

Kebebasan berekspresi yang semakin luas merupakan hasil dari perubahan politik yang terjadi setelah era reformasi. Kondisi ini berbeda dengan situasi pada masa pemerintahan Soeharto yang cenderung membatasi ruang publik untuk menyampaikan pendapat secara terbuka. Pada masa tersebut, negara memiliki kontrol yang kuat terhadap berbagai bentuk ekspresi masyarakat, baik melalui media massa, organisasi sosial, maupun aktivitas politik warga negara. Pembatasan ini tidak hanya berdampak pada terbatasnya kritik terhadap pemerintah, tetapi juga mempengaruhi perkembangan sistem politik dan demokrasi di Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, perubahan menuju era reformasi menjadi momentum penting bagi negara untuk membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas, termasuk menjamin hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan gagasan secara lebih bebas (Anja & Priyanto, 2025). Kebebasan berekspresi yang semakin luas merupakan hasil dari era pasca-reformasi dibandingkan dengan era Soeharto yang diusahakan oleh negara sebagaimana upaya untuk mendorong

demokrasi di Indonesia. Hal ini telah menjadi bentuk keseriusan negara di era reformasi untuk bisa menjamin masyarakatnya memiliki hak bersuara yang diwujudkan dengan adanya peraturan yang mengatur terkait hak kebebasan berpendapat dan hal lainnya (Miko, 2025). Perubahan tersebut telah mencerminkan adanya upaya dari negara untuk memperkuat demokrasi dengan memastikan adanya perlindungan terhadap hak masyarakat dalam kebebasan berpendapat yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Upaya ini merupakan langkah untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih transparan dan mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Kebebasan berekspresi terutama dalam ranah digital sudah dijamin oleh negara berdasarkan UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) dan UU HAM No.39/1999 dengan mengacu pada pemenuhan atas hak individu dalam menyampaikan pendapat, gagasan, serta terjaminnya hak yang terpenuhi untuk kebebasan dalam berserikat dan berkumpul (Elfudlatsani & Riwanto, 2019; S. I. Putri & Ruslie, 2025; Wirawan et al., 2025). Perkembangan zaman yang semakin maju sehingga media untuk penyampaian atau kebebasan berpendapat sudah bergeser dengan memanfaatkan media online (Kinanti et al., 2022). Sehingga masyarakat dapat memberikan pendapatnya dan diterima secara luas oleh publik yang mana sudah terjamin oleh negara terkait kebebasan berpendapat dalam memberikan pandangannya terhadap persoalan sosial, politik, hingga budaya.

Melalui hak kebebasan berekspresi ini terutama di ranah digital menjadi ruang baru bagi masyarakat untuk bisa mengekspresikan diri secara luas dan cepat. Melalui internet, penyampaian opini, berbagai pengalaman, memberikan kritik sosial, dan menyebarkan informasi kepada publik menjadi lebih luas tanpa adanya keterbatasan ruang dan waktu (Suhendra & Pratiwi, 2024). Hal ini menjadi penting karena menyangkut kepada dukungan terhadap demokrasi, transparansi, serta partisipasi masyarakat dalam menanggapi isu politik ataupun sosial. Perubahan penyampaian informasi yang tadinya konvensional yang terbatas menjadi menggunakan internet yang menciptakan ruang lebih luas kepada masyarakat. Media digital dimanfaatkan oleh publik untuk bisa mewadahi dalam pemberian informasi secara luas terutama dalam menanggapi isu politik dan sosial yang semakin berkembang.

Namun, kebebasan berekspresi di ruang digital tidak sepenuhnya tanpa batas. Terdapat pembatasan dalam kebebasan berekspresi masyarakat yang tertuang dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dirancang dari pemerintah untuk mencegah ujaran kebencian, hoaks, dan pencemaran nama baik (Dunan, 2022). Regulasi ini hadir diupayakan untuk membatasi masyarakat dan memberikan perlindungan hukum terhadap ketertiban ruang digital. Di Indonesia, isu ini semakin relevan dengan peningkatan kasus pidana digital, menciptakan "chilling effect" yang membungkam masyarakat.

Bahkan dinilai dapat menimbulkan efek jera atau *chilling effect*, yaitu kondisi ketika masyarakat menjadi enggan menyampaikan pendapatnya di ruang publik karena khawatir akan berhadapan dengan proses hukum (Armaini et al., 2025). UU ITE menjadi bentuk yang hadir untuk membatasi kebebasan publik saat menyampaikan pendapat kepada pemerintah dan akan dikenai pidana bila melanggar perundang-undangan (Yudha, 2022). Sehingga terdapat pasal karet yang berdampak pada keberlangsungan kebebasan berpendapat terutama dalam media sosial. Polemik yang ada dalam kebebasan berpendapat harus sejalan dengan regulasi yang jelas dari pemerintah sehingga kebebasan tetap terjaga oleh sebuah peraturan yang membatasinya.

Negara memiliki peran penting untuk memastikan adanya kebebasan bagi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan berpartisipasi aktif yang merupakan bagian terpenting dalam demokrasi. Pada

sisi lain yang harus pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan dan membatasi kebebasan yang ada tidak disalah gunakan dan merugikan Individu lainnya. Pemerintah harus tegas dan jelas terkait regulasi yang dikeluarkan dalam menjamin hak masyarakat.

Politik Digital dan Pembatasan Kebebasan Berekspresi Perempuan

Politik Digital merupakan pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung aktivitas politik (Lubis et al., 2022). Politik Digital yang menggunakan media sosial dan berbagai platform untuk mendukung aktivitas politik yang berupa kampanye hingga demokrasi digital (Ansori, 2025). Pemahaman terkait Politik Digital merupakan pemanfaatan antara politik dan teknologi informasi yang berpengaruh dalam perubahan interaksi publik dengan pemerintah terutama dalam terjalannya demokrasi yang menjadi bentuk partisipasi masyarakat secara langsung yang diantaranya dalam kebebasan berpendapat. Politik digital tidak selalu berjalan secara lancar. Ruang digital yang terbuka juga dapat menjadi sarana bagi berbagai kepentingan politik untuk mempengaruhi opini publik maupun mengontrol arus informasi kepada publik. Dalam beberapa kasus, politik digital dapat dimanfaatkan oleh aktor-aktor yang memiliki kekuasaan untuk membatasi atau mengarahkan narasi yang berkembang di ruang publik.

Kebebasan berpendapat semakin lama menggerogoti hak masyarakat untuk bisa menyuarakan pendapatnya terutama pada pemerintah dalam penjaminannya yang mulai jauh dari tujuan awal dalam adanya ruang kebebasan berpendapat (Tabrozi et al., 2025). Harapan yang ada dalam melakukan penyuaran akan penyampaiannya kepada publik lebih luas sehingga masyarakat bisa memahami kondisi pemerintahan tanpa terhambat ruang dan waktu (Farida et al., 2025). Namun dalam praktiknya terdapat banyak tantangan dalam kebebasan berekspresi di ruang digital yang berhadapan dengan kepentingan politik ataupun kebijakan negara yang memiliki potensi untuk mematikan kebebasan beropini terutama bagi perempuan.

Perempuan menjadi kelompok rentan dalam mengalami diskriminasi di media digital terutama dalam kebebasan beropini (Kharimah & Sulistyani, 2025). Hal ini juga menimpa diskriminasi terhadap perempuan yaitu jurnalis perempuan yang mengalami beban stereotip gender, pembagian tugas, dan beban ganda (F. S. Putri, 2025). Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan pada tahun 2024 menemukan data yang menyoroti terkait kebebasan dalam berpendapat yang berkorban kepada perempuan. Terdapat 95 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, yang di dalamnya termasuk pada kriminalisasi dan penangkapan yang tidak sesuai prosedur yang melibatkan aparat, pejabat, dan pemerintah pada September 2025 (Faturahmah, 2025). Hal ini menjadi kekhawatiran yang serius terkait perlindungan hak asasi manusia terutama dalam kebebasan berpendapat. Lemahnya perlindungan terhadap perempuan menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih menjadi persoalan nyata. Penangkapan yang tidak sesuai dengan prosedur merupakan kritik terhadap aparat yang menggunakan kekuasaannya.

Pembatasan kebebasan berekspresi di ruang digital sering kali memiliki dampak yang lebih besar terhadap perempuan. Hal ini disebabkan oleh adanya struktur sosial yang masih dipengaruhi oleh budaya patriarki, di mana perempuan kerap ditempatkan dalam posisi yang lebih rentan ketika menyampaikan pendapat di ruang publik (Anto et al., 2023). Tantangan yang terasa bagi perempuan yang menyuarakan kritik terhadap kebijakan atau kondisi sosial tertentu sering kali tidak hanya menghadapi perdebatan argumentatif, tetapi juga serangan *personal*, *intimidasi*, hingga bentuk kekerasan berbasis gender yang terjadi di ruang digital (Munawwarah, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang digital yang seharusnya memberikan kesempatan yang setara bagi setiap individu dalam mengekspresikan pendapat justru dapat memperkuat ketimpangan yang telah ada dalam struktur sosial. Hal ini akan dikorelasikan

dengan kasus Laras Faizati terkait keterbatasan dan diskriminasi gender yang dihadapinya akibat dari penyuaran atas permasalahan kebebasan berekspresi.

Analisis Subaltern Counterpublic Kasus Laras Faizati

Kasus Laras Faizati bisa dipahami melalui teori *subaltern counterpublics* dari Nancy Fraser (1990), menyoroti bagaimana kelompok subordinat seperti perempuan seringkali sulit berpartisipasi secara setara dalam ruang publik utama karena wacana biasanya dikendalikan oleh kelompok yang memiliki kekuatan sosial, politik lebih besar. Unggahan yang menyampaikan rasa empati, duka, sekaligus kritik terhadap aparat kepolisian terkait tragedi Affan, merupakan bentuk ekspresi publik spontan. Namun, respons yang muncul seperti ancaman, doxing, dan intimidasi di dunia maya seperti yang dilakukan @neng_irma41, mengirimkan pesan ancaman yang sangat personal, termasuk ancaman untuk memblokir SKCK miliknya serta kalimat-kalimat intimidasi lainnya yang menyerang keselamatan dan pekerjaan Laras. Memperlihatkan bagaimana dominasi kelompok lain dapat membatasi kebebasan berekspresi (Rambe et al., 2025).

Sebagai perempuan, Laras Faizati menghadapi tekanan tambahan yang menempatkannya dalam posisi subordinat di ruang publik, sehingga media sosial menjadi ruang penting untuk menyuarakan pendapat tanpa sensor langsung dari kelompok dominan Wijanarko & Madaniyah, 2025; Sahri et al., 2025). Unggahan tersebut dapat dipahami sebagai wacana tandingan (*counterpublic discourse*), yang menantang narasi dominan terkait integritas aparat kepolisian sekaligus membangun interpretasi alternatif yang mewakili kepentingan kelompok subordinat (Qin, et al., 2024). Lebih jauh, *platform* digital menyediakan ruang bagi Laras Faizati untuk membentuk *subaltern counterpublic*, mengembangkan narasi kritis, dan memperkuat partisipasi dirinya sebagai perempuan dalam diskursus publik, meskipun ancaman daring tetap menjadi indikasi ketimpangan kekuasaan yang membatasi kebebasan berekspresi sepenuhnya (Ruiloba-Núñez & Goenaga Ruiz de Zuazu, 2024; Sahri et al., 2025).

Analisis terhadap konten media sosial Laras Faizati menunjukkan bahwa kebebasannya dalam berekspresi bergerak di wilayah abu-abu antara kritik politik yang sah dan ujaran kebencian. Unggahan yang sarat dengan bahasa kasar dan penghinaan ekstrem, misalnya “*most corrupt most useless... disgusting stupid institution*” atau “*fat ugly and bald*”, mencerminkan kemarahan yang mendalam terhadap institusi kepolisian. Hal ini juga menunjukkan bagaimana media digital menjadi ruang bagi kelompok pinggiran, atau *subaltern counterpublics*, untuk menyuarakan kritik sosial-politik (Galpin, 2022).

Pada sudut pandang gender, konten Laras Faizati memperlihatkan cara perempuan menggunakan media sosial untuk mengekspresikan kritik yang bertentangan di ruang publik konvensional, terutama terhadap institusi yang didominasi (Lubis & Nasution, 2024). Strategi visual dan naratif, seperti membagikan video kritik terhadap institusi atau berita kematian Affan Kurniawan, menunjukkan upaya membingkai kritik secara moral untuk memperkuat legitimasi dan membangun solidaritas digital, sesuai dengan praktik politik identitas perempuan di ranah digital (Lubis et al., 2023). Laras juga menerapkan pendekatan *politicization of everyday content* yakni konten sehari-hari, contohnya OOTD di AIPA yang memadukan gaya hidup dengan pesan politik. Hal ini selaras dengan temuan bahwa media sosial memberi perempuan kesempatan membangun *counterpublic* digital dan menyuarakan kritik terhadap norma atau struktur kekuasaan yang menempatkan mereka di posisi subordinat (Pellu et al., 2025; Kusumarani et al., 2025).

Secara keseluruhan, kasus Laras Faizati memperlihatkan bahwa media digital menjadi ruang

alternatif bagi perempuan untuk mengekspresikan kritik politik, sekaligus menyoroti tantangan regulasi wacana agar kebebasan berekspresi (Usman, 2024; Usman et al., 2024; Wahyono, 2025). Perspektif *subaltern counterpublics* menegaskan bahwa pengalaman perempuan di ranah digital bukan sekadar meniru wacana dominan, melainkan praktik resistensi kritis yang membangun narasi berbeda dan menyoroti ketimpangan gender dalam partisipasi publik.

KESIMPULAN

Teknologi digital telah menciptakan ruang publik baru yang memungkinkan masyarakat menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam diskursus sosial maupun politik secara lebih terbuka. Dalam demokrasi, kebebasan berekspresi di ruang digital menjadi bagian penting dari hak asasi manusia yang dijamin oleh negara. Namun, praktik kebebasan berekspresi tersebut tidak terlepas dari berbagai dinamika dan pembatasan, terutama ketika ekspresi yang disampaikan berhadapan dengan regulasi hukum serta kepentingan politik yang berkembang di masyarakat.

Kasus Laras Faizati menunjukkan adanya ketegangan antara kebebasan berekspresi di ruang digital dengan penerapan regulasi hukum yang mengatur aktivitas di media sosial. Dalam perspektif gender, perempuan yang menyampaikan kritik di ruang publik digital sering kali menghadapi tekanan yang lebih besar, baik dalam bentuk serangan personal, intimidasi daring, maupun kriminalisasi. Hal ini menunjukkan bahwa ruang digital belum sepenuhnya bebas dari pengaruh struktur sosial yang masih dipengaruhi oleh nilai-nilai patriarki.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, N. W. G., & Rusadi, U. (2023). Media sosial sebagai katalis pendidikan: Dinamika gerakan kesetaraan gender di Indonesia melalui perspektif strukturasi. *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)*, 8(1), 70–79.
- Afrizal, M. A. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta, Indonesia: PT Raja Grafindo Persada.
- Akhmad, M. Z. S., & Arifin, R. (2022). Baiq Nuril case and discourse on freedom of expression: Analysis of the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia number 574K/Pid.Sus/2018 regarding the dissemination of electronic information having content violating morals. *Indonesia Media Law Review*, 1(2), 123–144.
- Amnesty International Indonesia. (2026). Vonis bersalah Laras adalah penjara tanpa jeruji. <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/vonis-bersalah-laras-adalah-penjara-tanpa-jeruji/>
- Anja, H., & Priyanto, A. (2025). Pengaruh Kebebasan Bereksprei dan Berpendapat Terhadap Stabilitas Politik Indonesia. *Jurnal Penelitian Masyarakat*, 1(1), 22–30.
- Ansori, M. (2025). Membangun Budaya Politik Melalui Politik Digital. KPU KABUPATEN KLATEN.
- Anto, R. P., Harahap, T. K., Sastrini, Y. E., Trisnawati, S. N. I., Ayu, J. D., Sariati, Y., Hasibuan, N., Khasanah, U., Putri, A. E. D., & Mendo, A. Y. (2023). *Perempuan, Masyarakat, Dan Budaya Patriarki*. Penerbit Tahta Media.
- Armaini, F. S., Oktaviani, W., Ardianti, C. A., Faradila, S. A., & Ayustiatmojo, D. (2025). *DI BALIK LAYAR MEDIA SOSIAL: BAGAIMANA DOXING MENJADI ALAT MEMBUNGKAM*

- AKTIVIS, MEMBUNGKAM KRITIS, DAN MERUSAK KEBEBASAN DIGITAL. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu*, 2(5), 242–251.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design : choosing among five approaches* (Vicki Knight, Ed.; 3rd ed.). SAGE Publications .
- Dunan, A. (2022). Multitafsir Undang-Undang ITE (Perspektif Edukasi Digitalisasi dan Kebebasan Berekspresi). *PROMEDIA (Public Relation Dan Media Komunikasi)*, 8(2).
- Dutta, A., & Banducci, S. (2025). Online anti-sexist speech: Identifying resistance to gender bias in political discourse. *arXiv preprint*.
- Elfudllatsani, B., & Riwanto, A. (2019). Kajian Mengenai Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Melalui Organisasi Kemasyarakatan Kaitannya Dengan Teori Kedaulatan Rakyat dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 7(1), 52–61.
- Enocka, F. E., Stevens, F., Sippy, T., Bright, J., Cross, M., Johansson, P., Wajcman, J., & Margetts, H. Z. (2025). Gendered inequalities in online harms: Fear, safety work, and online participation.
- Fadhli, M., Saragih, G. M., Mulyono, J. D., Putra, A. A., & Warianti, K. (2025). Kasus Baiq Nuril tinjauan filsafat hukum dalam pencapaian keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. *Yustisi*, 12(1), 405–414.
- Fairuza, H. H., Rastikasari, D., & Rahmansyah, N. N. (2023). Transformasi political awakening perempuan: Komunitas virtual sebagai wujud peran pemuda melalui platform internet sebagai public sphere dalam era digital. *Transformasi*, 4(2), 1–15.
- Farida, A., Jahriyah, V. F., & Qonitatazzakiyah, K. (2025). Problematika Kebebasan Berpendapat Pada Masyarakat Digital: Implikasi Yuridis Ujaran Kebencian Pada Platform Media Sosial. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 5(1), 144–180.
- Fatimah, S., Widowati, A. R., & Kamil, A. I. (2025). Perempuan, digitalisasi, dan kebebasan berekspresi: Kajian hukum tentang perlindungan hak asasi di ruang siber. *ENTITA: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 600–616.
- Faturahmah, E. (2025). “Komitmen Perlindungan HAM Perempuan Belum Menjadi Prioritas” . *KOMNAS PEREMPUAN*.
- Fraser, N. (1990). *Rethinking the public sphere: A contribution to the critique of actually existing democracy*. Duke University Press.
- Galpin, C. (2022). At the digital margins? A theoretical examination of social media engagement using intersectional feminism. *Politics and Governance*, 10(1), 161–171.
- Kharimah, A., & Sulistyani, H. D. (2025). NARASI KOMUNIKASI JURNALIS PEREMPUAN YANG MENGALAMI DISKRIMINASI GENDER. *Interaksi Online*, 13(4), 81–94.
- Kinanti, D. B., Hufon, H., & Hadi, S. (2022). Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif Kebebasan Berpendapat. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(2), 5037–5046.
- Kompas.com. (2026). Laras Faizati divonis 6 bulan penjara tapi tak perlu jalani, ini perjalanan lengkap kasusnya. <https://www.kompas.com/tren/read/2026/01/15/160000665/laras-faizati-divonis-6-bulan-penjara-tapi-tak-perlu-jalani-ini-perjalanan>
- Kusumarani, R., Majid, D., Parlina, A., & Nugroho, A. C. (2025). Digital representation of women politicians in Indonesia: Youth perspectives and self-portrayal on social media. *Jurnal Wacana*

- Politik, 10(2), 164–179.
- Li, J. (2024). Exploring the relationship between online public opinion, user discourse, and social bot production and information dissemination. *Communication and Humanities Research*.
- Lubis, I. A. R., Ramdan, A. T. M., & Wiryany, D. (2022). Politik digital: Manifestasi komunikasi di era digital. *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi*, 6(1), 193–206.
- Lubis, N., Sazali, H., Dianto, I., Rafiq, M., & Fikri, S. (2023). Media sosial Instagram sebagai sarana pengembangan identitas politik perempuan. *Interaksi Peradaban: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 3(2), 221–238.
- Lubis, S., & Nasution, N. F. (2024). Utilizing digital literacy in anticipating the political education gap for women. *Journal Elections and Political Parties*, 1(2), 9–16.
- MariNews Mahkamah Agung. (2026). Laras Faizati: Kebebasan ekspresi berhadapan dengan hukum. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/laras-faizati-kebebasan-ekspresi-berhadapan-dengan-hukum-0LO>
- Miko, N. M. P. (2025). Kebebasan Pers dalam Transisi Demokrasi: Studi Kasus Indonesia Pasca-Reformasi. *Publisistik: Riset Jurnalistik Dan Media Komunikasi*, 2(1), 15–19.
- Munawwarah, S. (2025). Kekerasan Berbasis Gender di Era Digital: Tantangan Baru Bagi Perempuan. *Jurnal Tana Mana*, 6(1), 331–339.
- Nugraha, A. P., Kurnia, A., Putra, P. I. P., et al. (2024). The impact of social media on social interaction and self-identity in Indonesian society. *Journal of Social Research*.
- Nugraha, A. R., Sjoraida, D. F., Rembe, E., et al. (2024). The impact of social media communication on youth identity formation: A cross-cultural analysis. *eScience Humanity Journal*, 4(2).
- Pellu, M. N., Hermanto, B. C., & Anggraini, K. (2025). Feminisme digital di era media sosial: Studi representasi gender pada akun Instagram @Magdaleneid. *J-IKA*, 12(2), 78–84.
- Putri, F. S. (2025). Diskriminasi dan Peminggiran Jurnalis Perempuan dalam Industri Media di Indonesia. *Warta ISKI*, 8(2), 247–257. <https://doi.org/10.25008/wartaiski.v8i2.449>
- Putri, S. I., & Ruslie, A. S. (2025). Analisis Komparatif Konversi dan Kontradiksi Normatif Antara Jaminan Hak Berpendapat Pasal 28E Ayat 3 dan Perlindungan Privasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dalam Hukum Konstitusi Indonesia. *Journal Evidence Of Law*, 4(3), 1431–1435.
- Qin, Y., Duan, W., Wu, Q., & Lu, Z. (2024). Dismantling gender blindness in online discussion of a crime/gender dichotomy. *arXiv preprint*, 8(1), 1–31.
- Rambe, A. S., Fadilah, H., Ritonga, P. N., Azzahra, S. N., & Harahap, Z. M. (2025). The dynamics of political communication in the digital age. *Algebra: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Sains*, 5(2), 283–288.
- Ruiloba-Núñez, J. M., & Goenaga Ruiz de Zuazu, M. (2024). Digital political communication through a gender lens: Discourses, themes, and inclusive language. A case study of two gender-balanced elections in Andalusia: 2018 and 2022. *Frontiers in Political Science*, 6, 1–14.
- Sahri, S. N., Syam Maella, N., & Ahmadi. (2025). Representasi feminisme digital dalam konten edukasi gender di Instagram @kawanpuan.id. *Medium: Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi*, 13(2), 221–236.
- Suhendra, S., & Pratiwi, F. S. (2024). Peran komunikasi digital dalam pembentukan opini publik: Studi kasus media sosial. *Iapa Proceedings Conference*, 293–315.
- Syayekti, E. I. D. (2022). Komunikasi di media sosial: Perspektif kesetaraan gender. *Academic Journal of*

- Da'wa and Communication, 4(2), 141–154.
- Tabrozi, D., Umam, M. F., & Rohman, P. K. S. (2025). Konsep Negara Modern dalam Menjamin Kebebasan Berpendapat di Indonesia: Studi Kritis antara Konsep dan Praktik. Seminar Nasional Hukum Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2(1), 199–211.
- Usman, I. A. (2024). Representasi isu feminisme pada akun Instagram @lingkarstudifeminis: Suatu analisis wacana kritis. Jurnal Komunikasi Universitas Garut, 10(2), 376–392.
- Usman, I. A., Akbar, M., & Sultan, M. I. (2024). Tampilan representasi isu feminisme pada akun Instagram @lingkarstudifeminis: Suatu analisis wacana kritis. Jurnal Komunikasi Universitas Garut: Hasil Pemikiran dan Penelitian, 10(2), 376–392.
- Wahyono, H. S. (2025). Praktik komunikasi politik mahasiswa Gen Z dalam merespon isu nasional: Perilaku, identitas digital, dan pola partisipasi. Linimasa: Jurnal Ilmu Komunikasi, 9(1), 62–73.
- Wibisono, R. B., Ayunina, A. Q., Nurhaliza, N. A., & Hasanah, M. (2025). Contesting patriarchy online: Rethinking feminist digital activism under surveillance in Indonesian context. The SARPASS, 4(2), 177–193.
- Wijanarko, M. F., & Madaniyah, F. (2025). Analisis performativitas gender representasi wanita independen modern. IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum, 6(2), 388–296.
- Wirawan, S. B., Arfa'i, A., & Nuryatman, E. (2025). Tinjauan yuridis perlindungan hak warga negara dalam menyampaikan pendapat di media sosial. Limbago: Journal of Constitutional Law, 5(1), 1–13.
- Yudha, M. (2022). Polemik Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif Undang-Undang ITE. Jurnal Litigasi Amsir, 9(4), 304–309.